

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh era globalisasi ini disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya. hampir disemua negara, terutama dinegara yang sedang berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga ikut dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah lain. Pada titik inilah peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, perintah Allah SWT pada Juz 18, Quran Surat Ke- 24, An Nur (Cahaya) Ayat (1) *“Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinatil la'allakum tazakkarun(a)”* artinya : “(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di

daam)nya. Dan Kami turunan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya”¹.

Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu ketempat yang lain. jarak tempat yang akan ditempuh setiap manusia bervariasi sifatnya terkadang harus ditempuh dari suatu wahana atau dengan model transportasi.

Transportasi mempunyai peran penting sekali dan strategis untuk memanfaatkan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional dan mempererat ketahanan antar bangsa dan dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tugas negara menyelenggarakan kesejahteraan umum maka pembentukan berbagai peraturan diberbagai Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting dan karena campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, budaya dan politik, lingkungan hidup serta pertahanan keamanan yang diselenggarakan dalam bentuk peraturan-peraturan negara,²maka dibentuklah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya akan disingkat menjadi UULLDAJ)³ sebagai pengganti Undang-Undang Nomor

¹ Ahmad Toha Putra, Al Quran Dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin) Model Kanan Kiri, Assalamah, Penerbit Cv. Asy-Syita, Semarang, 2000, hal : 764

² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal 1

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan bagi masyarakat Indonesia.

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan, salah satu kekurangan yang penting sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam sibuk. Kemacetan merupakan dampak negatif dari majunya pembangunan khususnya bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siur lalu lintas di jalan raya. Hal ini dikarenakan tidak terbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para pengguna jalan raya.

Salah satu penyebab tingkat tingginya lalu lintas sendiri adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal mengemudi berkendara, misalnya tidak memperhatikan mentaati lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki mental pada mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, mengemudi dalam keadaan pengaruh minuman keras atau obat-obat terlarang, kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam mengendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang membahayakan keselamatan orang lain. diantaranya adalah lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak

menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. selain penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi diatas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi.

Kenyataan yang sering ditemui sehari-sehari masih banyak pengemudi yang belum siap mental terutama pengemudi angkutan umum, pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan diri sendiri dan penumpangnya. Dalam beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan bisa disiplin, sopan dan menghormati.

Dalam kaitannya, Wirjono Prodjokodikoro menyatakan “Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia akan mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menyetir terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu yang bersangkutan”.⁴

Meningkatnya jumlah korban dalam kecelakaan merupakan hal yang tidak diinginkan bagi semua pihak mengingat betapa berharganya nyawa seseorang yang sulit ditukar dengan uang. Orang yang menyebabkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2003, hal.81

harapan pelaku dapat diberi efek jera dan hati-hati. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang lain sebagai uraian diatas juga terjadi di kota besar Semarang. Oleh sebab itu maka sebagai penulis tertarik ingin mengkaji judul “Karena Mabuk Mengendara Dijalan Raya Menyebabkan Matinya Orang(Kajian Pasal 310 ayat(4) UU No.22 Tahun 2009Studi Kasus Polrestabes Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kota Besar Semarang ?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Polrestabes Semarang

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kota Besar Semarang

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kota Besar Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulisan diharapkan mempunyai kegunaan yaitu:

1. Dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.
2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan perbendaharaan perpustakaan sehingga bagi masyarakat dan pihak-pihak yang ingin mengetahui dan meneliti lebih mendalam tentang masalah ini.



